

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 20 Januari 2021

WIWIN YULYANI
NIM : 161130100

ABSTRAK

Nama : Wiwin Yulyani, NIM : 161130100, Judul Skripsi : Hukum Transaksi Tukar Tambah Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Emas merupakan jual beli yang tampak atau terlihat, jual beli jenis ini hukumnya boleh (*mubah*). Namun emas merupakan salah satu barang yang dapat terkena transaksi riba, seperti adanya unsur tambahan dalam transaksi tukar tambah. Transaksi tukar tambah emas ini sering ditemui di masyarakat, namun kebanyakan masyarakat tidak mengetahui pelaksanaannya yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang melakukan transaksi tersebut. Kebanyakan dari masyarakat melakukan transaksi tukar tambah emas karena kebutuhan mendesak dan sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Salah satunya pada toko emas di Padarincang, sering terjadi transaksi tukar tambah emas dengan adanya tambahan. Didalam Islam jual beli itu seharusnya sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi pada praktiknya banyak yang melanggar atau tidak mengetahui pelaksanaannya. Untuk itu, transaksi tukar tambah emas ini kiranya sangat perlu untuk dikaji pelaksanaannya untuk lebih mengetahui kesesuaiannya dengan Syariat Islam.

Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat, 1) Bagaimana Hukum Praktik Tukar Tambah Emas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah? 2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Transaksi Tukar Tambah Emas di Pasar Padarincang.

Tujuan penelitian ini adalah, 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Hukum Praktik Tukar Tambah Emas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 2) Untuk Menjelaskan Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Transaksi Tukar Tambah Emas di Pasar Padarincang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dengan metode kualitatif, sedangkan data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisa dengan deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa.1) Dalam praktik tukar tambah emas harus memenuhi syarat-syarat praktik jual beli emas, diantaranya yaitu harus sebanding, baik dari segi timbangan, takaran maupun nilainya, diserahkan pada saat akad, dan saling serah terima antara penjual dan pembeli. Hukum transaksi tukar tambah emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah mubah (boleh). Selama menjalankan praktiknya sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*. 2) praktik tukar tambah di pasar Padarincang sebagian sudah sesuai dengan hukum Islam, karena melaksanakannya dengan cara yang dianjurkan oleh syariat Islam, Dan telah memenuhi syarat-syarat praktik jual beli emas. Sementara sebagian toko emas di pasar Padarincang ada yang masih belum sesuai dengan syariat Islam, karena dalam praktiknya yang apabila pembeli ingin membeli emas baru tapi dengan cara menukar tambah dari emas lama. penjual mempersilahkan langsung pembeli untuk memilih emas baru terlebih dahulu baik dengan ukuran yang lebih besar maupun yang lebih rendah dari emas lama miliknya yang dijual. Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli emas, dan termasuk kedalam unsur *riba fadl*.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 telp.(0254) 2000323 Fax.(0254)
200022

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengajuan Munaqasyah**
a.n. Wiwin Yulyani
NIM :161130100

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari WiwinYulyani, NIM:161130100, Judul Skripsi: **Hukum Transaksi Tukar Tambah Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Padarincang-Serang)** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 20 Januari 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Masduki, S.Ag, M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

Dr. M. Sulaiman Jazuli, M.E.
NIP. 19800717 201531 1 002

**HUKUM TRANSAKSI TUKAR TAMBAH EMAS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Pasar Padarincang-Serang)**

Oleh:

WIWIN YULYANI
NIM. 161130100

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Masduki, S.Ag, M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

Dr. M Sulaiman Jazuli, M.E.
NIP. 19800717 201531 1 002

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syariah,

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah,

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag, M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur dan nikmat kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah dia berikan akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua ku bapak Andi Suparmadi dan ibu tercinta Sunaiyah, yang telah memberikan segala cinta, kasih sayang serta penyejuk hati dan pengobat jiwa. Dan tidak lupa pula teman-teman ku, yang senantiasa memberikan motivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

[Q.S. 2 : 278]

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Wiwin Yulyani, lahirkan di Serang tanggal 26 Juli 1997. Penulis adalah putri pertama dari, dari bapak Andi Suparmadi dan ibu Sunaiyah, bertempat tinggal di Kp. Barengkok RT/RW 004/002, Des. Batukuwung, Kec.Padarincang, Kab. Serang Prov. Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh sekolah tingkat dasar di SDN Cikoneng lulus pada Tahun 2010, kemudian sekolah tingkat pertama di SMP Negeri Padarincang lulus pada tahun 2013, kemudian sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Padarincang lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Tahun 2016.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Berkat pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***HUKUM TRANSAKSI TUKAR TAMBAH EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pasar Padarincang-Serang)***. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan baik moril maupun materil. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sultan Mulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak H. Masduki, S.Ag, M.A, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak H. Ade Mulyana S.Ag, M.SI, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak H. Masduki, S.Ag, M.A, pembimbing 1 dan Bapak M. Sulaeman Jajuli, Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, motivasi, arahan, ilmu, serta meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
6. Kedua orangtua tercinta bapak Andi Suparmadi dan Ibu Sunaiyah yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan moral, materil, maupun spiritual.
7. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2016 terkhusus kelas HES C, terimakasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama, semoga silaturahmi tetap terjaga dan berjalan.
8. Teman-teman KKN angkatan ke-khususnya kelompok 75. Teman-teman PPL tercinta. Serta temen-teman terdekat yang selalu memberikan semangat dan doa'anya
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih semuanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Untuk itu, kiranya pembaca dapat memaklumi atas

kelemahan dan kekurangan yang ditemui dalam skripsi ini. Dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya hanya Ridha Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang mambantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya skripsi ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 20 Januari 2021

Penulis

Wiwin Yulyani
NIM: 161130100

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Pemikiran Terdahulu yang Relevan	16
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Penulisan	24
BAB II DATA PENELITIAN	
A. Gambaran Umum	27
1. Keadaan Geografis Kecamatan Padarincang	27
2. Kondisi Pasar dan Toko Emas	30

B. Praktik Jual Beli Emas pada Toko Emas Murni Mujur dan Pesona Indah.....	36
---	----

BAB III LANDASAN TEORI

A. Transaksi (Akad).....	47
B. Jual-Beli.....	51
C. Jual Beli Emas.....	67
D. Riba.....	73

BAB IV HUKUM TRANSAKSI TUKAR TAMBAH EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Hukum Praktik Tukar Tambah Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	81
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Tambah Emas Di Pasar Padarincang.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN